

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dan keinginan manusia akan terus muncul dan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur seseorang misalnya keinginan untuk menikah. Allah yang menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan diberi fitrah untuk hidup bersama dan berpasangan-pasangan. Melalui perkawinan maka laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dengan ikatan yang halal. Tidak hanya sekedar bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual bentuk dari kebutuhan biologis dalam diri manusia, akan tetapi perkawinan bermaksud agar laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan dapat saling memenuhi kebutuhan bersifat afeksional seperti rasa aman dan tenang, cinta-mencintai dan saling berkasih sayang.¹

Pengaturan perkawinan diadakan oleh setiap agama termasuk islam. Agama islam adalah agama yang universal bagi umatnya dimanapun ia berada karena didasarkan pada pedoman yang sama yakni Al-Qur'an As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan agar para hamba-Nya yang telah siap menikah untuk melangsungkannya. Allah SWT telah berfirman di Al-Qur'an surah An-Nuur ayat (32):

¹ Samsuri Samsuri, "Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga," *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 14 No. 1 (Mei, 2018), hal. 105.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.*

Indikator mengenai “orang-orang yang layak menikah” tidak diatur secara rinci di dalam Al-Qur’an. Dapat diasumsikan bahwa hal-hal mengenai ketentuan batas usia baik minimal ataupun maksimal belum ada penjelasannya dalam Al-Qur’an. Dalam peraturan Islam khususnya yang berasal dari Al-Qur’an belum ada peraturan yang secara tegas melarang perkawinan anak-anak. Hanya saja apabila dikembalikan mengenai tujuan afeksional menikah maka diperlukanlah kejelasan yang berisi mengenai indikator “orang-orang yang layak menikah”.

Menanggung tanggung jawab yang besar diperlukan kematangan psikologis dan reproduksi agar tercapai tujuan perkawinan.² Dilatarbelakangi bahwa tolak ukur siap dan mampu saja belum cukup untuk melakukan perkawinan maka muncul beberapa pendapat. Para ulama modern bersepakat bahwa diperlukan batas usia minimal melakukan perkawinan demi kemashalatan pasangan. Dalam ilmu fikih perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi beberapa faktor salah satunya

² Mufidah Cholil, 2014, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki, hal. 109.

yang dianggap penting yakni terkait umur mempelai.³ Iqbal Siddiqi berpendapat bahwa kedewasaan seseorang dilihat dari kemampuan berfikir dalam menentukan sebuah pilihan.⁴ Melalui usia maka dapat diketahui apakah seseorang tersebut sudah masuk kategori dewasa dalam bersikap dan melakukan sesuai atau belum.

Wewenang pemerintah dalam penetapan batas perkawinan bertujuan untuk mengatur dan melindungi tujuan dan prinsip perkawinan.⁵ Pembatasan yang didasarkan pada aspek yang sesuai dengan kondisi pemerintahan dan masyarakat akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Aturan-aturan mengenai perkawinan yang telah diadopsi oleh negara akan diformalkan menjadi peraturan yang ada dalam undang-undang. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memformalkan peraturan perkawinan menjadi bentuk undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keberadaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diadakan pembaharuan melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Dipandanginya perkawinan sebagai perbuatan formal mengharuskan adanya pencatatan dilembaga resmi pencatat pernikahan sehingga segala halnya dapat dipertanggungjawabkan.

³ Hotmartua Nasution, 2019, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Skripsi, Sumatera Utara: UIN, hal, 01.

⁴ Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2019), hal. 117.

⁵ Ali Murtadho, 2009, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Semarang: Walisongo Press, hal. 61.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengizinkan adanya perkawinan apabila seorang laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Pembatasan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjadikan batas umur laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan adalah sama yakni 19 tahun. Hukum internasional, pertimbangan hakim dan ahli hingga kondisi negara menjadi sumber dalam pengambilan keputusan terkait pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Pembatasan usia minimal perkawinan ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dan norma agama.

Berbicara hukum Islam dan negara, Malaysia merupakan salah satu negara yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi.⁶ Aturan perkawinan yang diformalkan dalam hukum negara juga dilakukan oleh Malaysia. Pembatasan usia perkawinan diberlakukan di Malaysia memiliki tujuan mencapai kemashalatan bersama. Malaysia secara administratif terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Sarawak menjadi salah satu negara bagian Malaysia yang masuk dalam kategori negara persekutuan yang bukan kerajaan. Sarawak merupakan sebuah negara persekutuan yang bukan kerajaan dan memiliki pemerintahan sendiri.⁷

⁶ Basar Dikuraisyin, "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia," *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol. 1 No. 3 (September, 2017), hal. 2.

⁷ Robi'atul Adawiyah, 2019, "*Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dan Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*", Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, hal. 261.

Pada tahun 2020 dinyatakan bahwa jumlah perkawinan bawah umur yang terjadi di negara bagian Sarawak merupakan angka paling tinggi dari seluruh negara bagian yang ada di Malaysia.⁸ Peraturan mengenai batas usia perkawinan di Sarawak diatur dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Pada bagian sekyen 7 Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 mengatur bahwasanya lelaki diijinkan menikah apabila telah berumur 18 tahun dan perempuan 16 tahun.

Indonesia dan Malaysia khususnya merupakan negara yang sama-sama penduduknya mayoritas beragama Islam. Batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan di Sarawak berada pada usia yang berbeda dimana laki-laki memiliki batas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan perempuan memiliki batas usia perkawinan yang sama. Hal ini menunjukkan meskipun mempunyai wilayah yang berdekatan satu sama lain bahkan batas memiliki batas wilayah darat yang saling terhubung, Indonesia dan Sarawak memiliki aturan pembatasan usia yang cukup berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2009 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Hukum Sarawak”.

⁸ Hari Ariyanti, 2020, *Fenomena Maraknya Pernikahan Dini di Malaysia, Usia 12 Tahun Sudah Menikah*, dalam <https://www.merdeka.com/dunia/fenomena-maraknya-pernikahan-dini-di-malaysia-usia-12-tahun-sudah-menikah>, diunduh Rabu, 24 November 2021 pukul 13.45 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana persamaan hukum perkawinan di negara Indonesia dan Sarawak terkait batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimana perbedaan batas usia perkawinan di negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan hukum perkawinan Sarawak (Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001)?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya peneltian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan persamaan hukum perkawinan di negara Indonesia dan Sarawak terkait batas minimal usia perkawinan
2. Untuk mengetahui perbedaan batas usia perkawinan di negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan hukum perkawinan Sarawak (Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001)

D. Manfaat Penelitian


Penelitian yang dilaksanakan penulis mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan rujukan dan wawasan mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan serta persamaan dan perbedaannya di Indonesia menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019

dan Hukum Sarawak di Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001

2. Secara praktis menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu hukum lebih lanjut khususnya mengenai pembatasan usia perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang mengikat pria dan wanita. Ikatan suci ini diatur oleh islam, negara hingga hukum adat. Hukum Islam

berkaitan dengan perkawinan Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyebutkan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Pedoman yang ada menyebutkan bahwa syarat menikah adalah baligh. Ketentuan baligh ini ada di surah Al-Quran diantaranya Qs An-Nuur: 32, Qs An-Nisa: 6 dan Qs An-Nisa: 9.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, peraturan yang bersifat umum didalam Al-Qur'an mengenai "baligh" dipandang kurang pasti. Terdapat banyak perbedaan dalam penafsiran antara satu kelompok dengan yang lainnya. Oleh sebabnya negara membuat ketentuan yang bersifat formal dalam undang-undang untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan. Aturan-aturan yang diformalkan melalui undang-undang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Undang-undang mengenai perkawinan ini dibuat dengan pedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat ulama yang dikemudian disesuaikan dengan pemerintahan negara.

Indonesia masuk kelompok negara yang memformalkan aturan mengenai perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain di Indonesia, Malaysia juga telah memformalkan peraturan perkawinan islam menjadi peraturan resmi negara. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki peraturan yang mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan di Sarawak diatur dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001. Peraturan yang ada dalam dua tempat tersebut dibandingkan untuk mengetahui ketentuan

perkawinan masing-masing negara serta persamaan dan perbedaan yang ada dalam peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk membantu menguak suatu kebenaran hukum sehingga penelitian tersebut dikhususkan pada ilmu hukum.⁹ Hukum atau kaidah (norm) menjadi sasaan utama dalam penelitian hukum. Penelitian hukum hakikatnya meneliti atau mencari mengenai kaidah atau das sollen, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta. Kebenaran yang ada dalam penelitian disajikan secara sitematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normative yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian yang diadakan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang bentuknya tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Oleh karenanya sumber informasi dalam penelitian normatif dapat berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang; dan bahan hukum sekunder, misalnya karya ilmiah dan hasil-hasil dari suatu penelitian.¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran ilmiah yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam

⁹ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, hal. 29.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17.

¹¹ Suratman & H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 51.

penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan ini dilakukan dengan norma hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Kegiatan penelitian dengan membandingkan dua hukum mengenai pokok persoalan yang sama menjadi salah satu ranah penelitian doktrinal.¹²

Fokus kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan di negara Indonesia dan Sarawak kemudian dilakukan perbandingan antara keduanya. Tujuan penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembatasan usia perkawinan dua negara serta persamaan dan perbedaan dalam peraturan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah deskriptif-komparatif. Penelitian berjenis deskriptif-komparatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama di dua tempat atau negara yang berbeda. Melalui metode deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran dan penjelasan sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti. Kemudian komparatif yang dilakukan adalah perbandingan peraturan mengenai persoalan yang sejenis.

¹² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No. 1 (November, 2015), hal. 25.

Penulis dalam penelitian ini membandingkan pengaturan mengenai pembatasan usia perkawinan di dua tempat yakni Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Sarawak (Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001).

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dibidang hukum terdiri dari bahan hukum primer yang telah berkekuatan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 2) Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan dari bahan primer yang ada, seperti yurisprudensi, doktrin, literatur hukum, jurnal dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data Sekunder adalah data-data yang memiliki kaitan dengan penelitian dapat

berasal dari bahan pustaka meliputi: Dokumen-dokumen tertulis dari peraturan-peraturan (hukum positif Indonesia), buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen resmi, arsip dan/atau publikasi dari lembaga yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan mengenai pokok persoalan melalui prosedur ilmiah yang sistematis.¹³

Penulis melakukan teknik pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah para sarjana hukum dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang didapatkan dalam studi kepustakaan ini menjadi dasar teoritis menyelesaikan persoalan mengenai pembatasan usia perkawinan di Indonesia dan Sarawak.

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berbentuk logika deduktif yang menarik kesimpulan dari sesuatu umum menjadi hal yang bersifat khusus. Data yang didapatkan melalui studi kepustakaan akan di analisis secara normatif kualitatif yang kemudian disajikan berbentuk deskriptif. Kesimpulan disusun untuk menjawab permasalahan mengenai pembatasan usia perkawinan di Indonesia dan Sarawak. Penelitian ini berusaha menjabarkan persamaan dan perbedaan dalam pembatasan usia

¹³ Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia, hal. 329.

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Berkaitan dengan jadwal waktu pengerjaan penulisan penelitian skripsi yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Penelitian

UNSUR PELAKSANA	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
Penyusunan Praproposal						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisa Data						
Penyusunan Laporan						

H. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi beberapa sub bab antara lain yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi ketentuan yang ada di Al-Quran, perundang-undangan, pendapat ahli terkait dengan pembatasan usia perkawinan di Indonesia dan Sarawak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan ketentuan usia perkawinan yang ada dalam hukum perkawinan Indonesia dan Sarawak.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA